



**PEMAHAMAN HUKUM DAN PENANGGULANGAN KENAKALAN REMAJA DI DESA
SRIJAYA KABUPATEN BEKASI**

**Nina Zainab, Indra Lorenly Nainggolan, Ananda Rizki Nugraheni, Jessica Jiyanya
Wattimena, Putri Wulandari**

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Koresponden: nina.zainab@dsn.uhharajaya.ac.id

Info Artikel

Masuk: 18 Mei 2023

Diterima: 25 September 2023

Terbit: 27 September 2023

Keywords:

Pemahaman Hukum,
Penanggulangan, Kenakalan
Remaja

Kata Kunci:

Legal Understanding,
Prevention, Juvenile
Delinquency

ABSTRACT

Youth is the future asset of a nation. There are many youth associations and activities that are proud of, but we also see a current of moral decline that is increasingly sweeping among some of our youth, which is better known as juvenile delinquency. In the newspapers we often read news about student fights, the spread of narcotics, the use of drugs, alcohol, snatching by teenagers who are in their teens, increasing cases of pregnancy among young women and so on. For this reason, the University of Bhayangkara Jakarta Raya academic community consisting of lecturers needs to provide counseling. The purpose of this counseling is to explain and socialize the legal rules and provide understanding and foster public awareness of the importance of understanding Law acts of juvenile delinquency. The method of implementation starts from the preparation, implementation of extension activities, and evaluation of the results of the extension to the stage of making the report. This counseling was conducted in Srijaya Village, North Tambun District, Bekasi Regency.

INTISARI

Pemuda adalah aset masa depan suatu bangsa. Banyak sekali perkumpulan dan kegiatan pemuda yang patut dibanggakan, namun kita juga melihat arus kemerosotan moral yang semakin melanda sebagian generasi muda kita yang lebih dikenal dengan istilah kenakalan remaja. Di surat kabar kita sering membaca berita tentang tawuran pelajar, peredaran narkoba, penggunaan narkoba, minuman keras, penjangbretan yang dilakukan oleh remaja yang masih menginjak usia remaja, meningkatnya kasus kehamilan di kalangan remaja putri dan lain sebagainya. Untuk itu civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang terdiri dari dosen perlu memberikan konseling. Tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk menjelaskan dan mensosialisasikan peraturan hukum serta memberikan pemahaman dan menumbuhkan kesadaran masyarakat

akan pentingnya pemahaman hukum terhadap tindak pidana kenakalan remaja. Cara pelaksanaannya dimulai dari persiapan, pelaksanaan kegiatan penyuluhan, dan evaluasi hasil penyuluhan hingga tahap pembuatan laporan. Penyuluhan ini dilakukan di Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.

A. Pendahuluan

Masa remaja merupakan masa rentang usia antara 10-20 tahun. Masa ini dapat dikatakan sebagai masa transisi dari anak-anak menuju dewasa sehingga diistilahkan remaja, atau Bahasa populernya adalah ABG. Pada usia ini remaja dalam tahapan penyesuaian diri dengan perubahan tubuh, dan juga prilakunya yang berubah dari anak-anak menuju dewasa manusia. Masa ini merupakan masa transisi dimana masa itu diperlukan penyesuaian diri dari masa anak-anak ke masa dewasa. Dalam masa ini juga mulai menuju kematangan seksual. Oleh karenanya masa remaja ini banyak sekali digunakan mencari jati diri dan identitasnya sebagai remaja berkembang yang bahkan mulai terpisah dari keluarga dan menghadapi tugas menentukan cara mencari mata pencaharian. Dalam masa ini, perilaku seksual juga ikut mewarnai kehidupan para remaja. Pada masa inilah remaja rawan dalam menerima masukan-masukan negatif baik secara langsung melalui lingkungan maupun dari internet atau media massa.

Munculnya fenomena kecenderungan kenakalan remaja yang masih berstatus sebagai pelajar akhir-akhir ini menjadi permasalahan yang mengkhawatirkan baik dari perspektif pendidikan, psikologi, sosial, maupun budaya. Fenomena ini merupakan bukti dari lemahnya moral dan regulasi diri di kehidupan remaja yang semakin melemah. Kemudahan mengakses informasi akibat dampak dari kemajuan teknologi memunculkan pemikiran – pemikiran modern yang tidak sesuai dengan norma – norma sosial yang ada di dalam masyarakat. Hal ini memicu timbulnya masalah sosial remaja di lingkungannya, baik di keluarga, lingkungan pendidikan maupun di lingkungan masyarakat. Seringkali lingkungan keluarga yang kurang mendukung membuat remaja yang berkonflik lari ke pergaulan yang salah, sikap solidaritas tinggi terhadap sesama teman juga terkadang menimbulkan perkumpulan kelompok, yang berujung juga saling hujat dan menjadi tawuran antar kelompok.

Kenakalan remaja masih sering dijumpai di masyarakat, termasuk di lingkungan desa. Hal ini menunjukkan banyak orang tua yang belum memahami krisis perilaku dan cara asuh terkadang menjadikan pemicu terbentuknya kenakalan remaja. Remaja juga belum sepenuhnya sadar tentang konteks dan konsekuensi perilaku kenakalan remaja yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat bahkan berujung kepada sangsi pidana.

Dari hasil observasi penulis, di desa Srijaya – Kabupaten Bekasi banyak anak remaja yang sudah merokok dibawah umur, bolos sekolah, melawan orang tua di rumah, sering main judi, ugal-ugalan di jalan raya, membuat onar (membuat rusuh). Dari hasil survei penulis menemukan beberapa remaja yang ada di Desa Srijaya – Kabupaten Bekasi tidak melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya, dan banyak remaja pengangguran tidak memiliki kegiatan, sehingga berpotensi menimbulkan kegiatan negatif seperti kenakalan remaja . (Hasil wawancara dengan perangkat Kantor Desa, 2023)

Berdasarkan fenomena tersebut, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya melalui Program Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan penyuluhan mengenai pemahaman hukum dan pentingnya pendidikan lanjutan yang bertujuan untuk memupuk pemahaman masyarakat dalam upaya pencegahan kenakalan remaja.

Penyuluhan ini sendiri dilakukan di Desa Srijaya, Kampung Gabus Tengah – Tambun Utara-Kabupaten Bekasi. Desa Srijaya, atau lebih dikenalnya Kampung Gabus adalah Desa yang dahulunya dikenalnya sebagai lahirnya para penerus jawara, Desa Srijaya juga dikenal identic dengan goloknya sebagai symbol bahwa Kota Patriot mengenal Kampung Gabus sebagai Kampung Jawara. Desa Srijaya ini, konon menurut cerita Kampung Gabus atau Desa Srijaya ini diambil dari nama Ikan Gabus yang banyak berkembang biak di daerah tersebut. Perlu diketahui Desa Srijaya juga salah satu desa tertua yang dibangun pada tahun 1940-an setengah abad kemudian, terjadilah pemekaran dan muncul 2 (dua) desa baru bernama Srimukti dan Srimahi. Desa Srijaya terbagi atas 3 (tiga) dusun dengan 6 (enam) Rukun Warga dan 33 (tiga puluh tiga) Rukun Tetangga. Dusun I sebanyak 2 (dua) RW dan 11 (sebelas) RT, Dusun II sebanyak 2 (dua) RW dan 11 (sebelas) RT, dan Dusun III sebanyak 2 (dua) RW dan 11 (sebelas) RT.

Jumlah penduduk (jiwa) dan jumlah kepala keluarga (KK) :

1. Jumlah Penduduk : 27.864 Jiwa
2. Jumlah Kepala Keluarga : 8.507 Jiwa

Tujuan diadakannya penyuluhan ini sendiri adalah untuk memberikan pemahaman dan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan lanjutan bagi remaja guna pencegahan kenakalan remaja. Selain itu, tim juga menjelaskan dan mensosialisasikan pemahaman Hukum yang mengatur tentang kemungkinan tindak pidana yang dilakukan berkenaan dengan kenakalan remaja.

Setelah diadakannya penyuluhan ini masyarakat diharap dapat menambah dan memperluas pengetahuan tentang pemahaman hukum guna pencegahan terjadinya kenakalan remaja. Hasil kegiatan ini juga diharapkan menjadi sumbangsih dan kontribusi

pelaksanaan tridarma perguruan tinggi penyebaran Ilmu Pengetahuan hukum kepada Masyarakat Luas.

B. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu dengan metode penyuluhan hukum oleh tim pelaksana kepada peserta penyuluhan yang merupakan masyarakat dan Aparat Desa dan tokoh masyarakat di Srijaya- Kabupaten Bekasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam 3 tahap, yaitu:

1. Pelaksanaan observasi dan *survey* tempat kegiatan penyuluhan;
2. Penyuluhan dilakukan pada tanggal 10 Desember 2022;
3. Monitoring dan Evaluasi Pada tanggal 15 Desember 2022.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dilaksanakan pada 10 Desember 2022 dan secara garis besar terdiri dari 4 (empat) sesi kegiatan sebagai berikut:

1. Pembukaan

Tahapan yang dilakukan pada saat pembukaan dan pre-test adalah sebagai berikut:

- a. MC membuka acara;
 - b. Sambutan-sambutan.
- ### **2. Tahapan yang dilakukan pada saat penyuluhan adalah sebagai berikut:**
- a. Moderator membuka acara;
 - b. Presentasi dan paparan materi penyuluhan;
 - c. Tanya jawab;
 - d. Kesimpulan.
- ### **3. Penutupan sebagai berikut:**
- a. Sambutan penutupan;
 - b. Penyerahan cinderamata;
 - c. Sesi foto bersama.

C. Pembahasan

1. Lokasi Kegiatan dan Indikator Kegiatan

Lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berada di Kantor Desa Srijaya – Kecamatan Tambun Utara- Kabupaten Bekasi. Sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan kepada masyarakat di wilayah Desa Srijaya - Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi secara umum dan khususnya kepada

pemimpin masyarakat yang bersinggungan langsung dengan warganya seperti Ketua RT, RW, Pengurus PKK, tokoh masyarakat, tokoh agama, Aparat Desa.

Ada beberapa indikator keberhasilan penyelenggaraan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, yaitu:

a. Materi Penyuluhan

Materi penyuluhan yang direncanakan sesuai dengan materi penyuluhan yang telah disiapkan oleh penyaji. Materi diberikan dalam bentuk penjelasan modul berbentuk *power point*. Kuisisioner sebagai bentuk pemantauan situasi dan kondisi peserta juga disiapkan oleh pemateri.

b. Jumlah Peserta Pelatihan

Jumlah peserta sesuai dengan undangan yang direncanakan, yaitu 30 orang dan yang hadir mengikuti penyuluhan sejumlah 20 orang ditambah para panitia acara termasuk TIM penyuluh dan Mahasiswa sebanyak 15 orang.

c. Respon Peserta

Intensitas perhatian dan kehadiran dari awal acara sampai berakhir acara kegiatan menunjukkan mereka telah mengikuti dengan baik. Banyaknya peserta yang berdiskusi kepada penyaji mengenai materi yang dijelaskan memperlihatkan antusiasme mereka terhadap kegiatan penyuluhan. Hal ini juga menunjukkan suatu keberhasilan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

2. Pemahaman tentang Hukum dan Pelanggaran Hukum yang Berkaitan dengan Kenakalan Remaja

Pada penyuluhan yang dilakukan, tim menjelaskan tentang hukum yaitu Sistem hukum di Indonesia yang salah satunya adalah hukum Publik yang mengatur hubungan hukum Negara dan masyarakatnya, diantaranya Hukum Pidana yang mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana. Tindak pidana ini terjadi diantaranya adanya pemicu diantaranya kenakalan remaja yang mengarah pada perilaku-prilaku menyimpang bahkan menjadi perbuatan yang dilarang Hukum Pidana sehingga konsekwensinya dapat dikenakan sanksi pidana. Melalui beberapa pemahaman yang disampaikan, dapat ditarik kesimpulan pengertian Kenakalan remaja sebagai "Perilaku yang menyimpang dari norma-norma baik norma agama, social maupun norma hukum yang dilakukan oleh remaja. Tim pengabdian juga mempresentasikan beberapa kasus Kenakalan remaja yang pernah terjadi untuk membuka wawasan peserta bahwa Kenakalan remaja dapat terjadi dengan berbagai cara yang akhirnya merupakan pintu masuk terjadinya perbuatan pidana seperti pelanggaran lalu lintas, tawuran, pesta

miras sampai dengan penyalahgunaan Narkotika. Prilaku tersebut dapat merugikan diri sendiri, orang lain maupun masyarakat sekitarnya. Sebagaimana salah satu bentuk kenakalan remaja yaitu tawuran yang Terjadi Disekitar lokasi yaitu Kejadian tawuran antar remaja yg belum lama ini terjadi di Gerbang Perumahan Latansa, Kampung Gabus Tengah, Desa Srijaya, Kec. Tambun Utara, dalam acara dangdut yang diadakan saat resepsi pernikahan. Penyebab dari terjadinya aksi tawuran tersebut dikarenakan salah paham. Para tamu yang hadir dalam acara pernikahan tersebut tidak terima karena ditegur dan dilarang minum minuman keras saat acara berlangsung.

3. Pemahaman tentang Faktor-Faktor Pemicu Kenakalan Remaja dan Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja

a. Krisis Identitas

Penyebab Kenakalan Remaja pertama adalah Krisis Identitas. Dengan perubahan fisik dan psikologis remaja cenderung tidak mengetahui jati diri mereka. Ketidakmampuan remaja dalam mengenali dirinya mendorong mereka untuk melakukan segala hal yang mereka belum mereka rasakan dan ketahui.

b. Kontrol Diri

Dengan mempertimbangkan tingkat kecerdasan dan psikologis yang sama dengan anak-anak para remaja masih sangat rentan akan kontrol diri. Para remaja memiliki wawasan yang terbatas dan emosional yang meledak sehingga remaja berubah menjadi pribadi yang bertindak tanpa berpikir.

c. Lingkungan

Penyebab Kenakalan Remaja yang paling mendasar adalah faktor lingkungan. Faktor yang berpengaruh besar dan ikut andil dalam pembahasan kali ini adalah lingkungan para remaja. Baik keluarga, sekolah, dan bahkan sosial. Menurut riset semakin baik dan pendukung lingkungan dari suatu individu maka semakin besar pula keberhasilan yang didapat dari individu tersebut. Jika dibesarkan di keluarga yang baik dan penuh perhatian maka remaja enggan melakukan kejahatan karena kasih sayang dan nasehat keluarga. Dengan demikian maka keluarga yang nyaman dan memiliki suri tauladan yang baik seperti orangtua yang hebat, remaja pastinya tidak ingin menyakiti perasaan orangtuanya dan akan memilih untuk mempertanyakan apa yang ada di benak mereka kepada orangtua, daripada mencari jawaban diluarsana hal hal yang mereka belum tau akibatnya.

d. Lingkungan Sosial.

Ketika lingkungan sosial sangat perhatian dan baik, remaja akan segan dan enggan untuk melakukan kejahatan, tak hanya itu saja jika para remaja terbiasa untuk melakukan hal baik maka mereka akan menolak melakukan kenakalan dari dalam lubuk hati mereka, lingkungan tersebut dapat lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan Karena remaja takut mencoreng nama baik keluarga, sekolah, dan lingkungan sosialnya.

4. Upaya Pemahaman Hukum bagi Prilaku Remaja yang Menyimpang Sebagai Upaya Penanggulangan.

Pemahaman dan kesadaran hukum perlu dilakukan bagi masyarakat dan remaja agar terhindar dari praktek prilaku menyimpang seperti juga kenakalan remaja, Jika terjadi kenakalan remaja selain dengan cara perefentif dilakukan juga dengan menerapkan tindakan langsung pada remaja akan menimbulkan efek yang sangat besar. Para remaja harus dihukum sesuai dengan tindakan yang mereka buat. Sehingga mereka tidak akan melakukannya lagi. Tindakan ini akan berdampak pada remaja lainnya yang memiliki potensi yang sama. Dengan mereka mengetahui dampaknya mereka enggan untuk melakukannya. Dalam hal ini hukum pidana mengatur hal -hal yang berkaitan dengan prilaku menyimpang yang mengarah pada tindak pidana berikut sanksinya.

Pencegahan kenakalan remaja dapat dilakukan dengan cara :

1. Kemauan orang tua untuk memenuhi kondisi keluarga sehingga tercipta keluarga yang harmonis, komunikasi, dan nyaman bagi remaja.
2. Remaja pandai memilih teman dan lingkungan yang baik serta orang tua memberi arahan dengan siapa dan komunitas mana remaja harus bergaul.
3. Adanya motivasi dari sekolah, guru, teman sebaya untuk melakukan kontrol diri bisa di cegah atau di atasi dengan prinsip keteladanan.
4. Fasilitas kegiatan yang baik, adanya regulasi yang tegas terhadap kenakalan remaja yang mengarah pada prilaku menyimpang dan mengarah pada perbuatan pidana.

Dalam penyuluhan ini materi disampaikan dan dijelaskan secara lesan dengan dilengkapi pemahaman visual dalam bentuk power point sebagai berikut :

Pengertian HUKUM

- HUKUM suatu himpunan peraturan /norma yang didalamnya berisi tentang perintah dan larangan, untuk mengatur tata tertib kehidupan dalam bermasyarakat dan bersifat memaksa (harus ditaati) setiap individu, dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi .

(Drs. E .Utrecht,SH)

Pelanggaran Peraturan/norma

- Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau penyelewengan terhadap peraturan menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia.
- Penyelewengan demikian disebut juga sebagai PELANGGARAN atau bahkan KEJAHATAN.


Contoh Pelanggaran/Kejahatan



Jenis kenakalan remaja secara umum (Jesen 1986)




UNSUR-UNSUR POKOK YANG MENYEBABKAN ANAK TERJERUMUS KEDALAMA KENAKALAN REMAJA BERUPA GENG MOTOR



unsur-unsur yang mempengaruhinya yaitu dibagi 2:

1. Unsur-unsur yang berasal dari dalam diri si anak sendiri (*intern*)
2. Unsur yang berasal dari luar diri si anak sendiri (*ekstern*)
 - Sebab kenakalan anak karena unsur di dalam keluarga.
 - Sebab kenakalan anak karena unsur di luar keluarga



5. Foto- Foto Kegiatan



Penyampaian materi tentang pemahaman hukum dan pencegahan Kenakalan remaja oleh Nina Zainab,SH.MH



Foto bersama para peserta warga desa Srijaya- Tambun Utara – Kab. Bekasi

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut;

- a. Kegiatan PKM berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan.
- b. Kegiatan PKM dapat meningkatkan pemahaman mengenai hukum dan bagaimana pencegahan kenakalan remaja serta penindakan hukumnya.

2. Saran

Adapun rekomendasi yang disarankan dari kegiatan ini adalah:

- a. Diharapkan adanya kegiatan-kegiatan serupa yang lebih rutin diadakan, karena pemahaman terhadap hukum adalah penting bagi masyarakat sebagai wujud terciptanya tujuan masyarakat yang sadar dan taat hukum.
- b. Diharapkan dengan adanya kegiatan serupa secara rutin akan meminimalisir terjadinya kenakalan remaja karena tersosialisasinya dengan baik tentang pemahaman hukum dan konsekwensi pidana bagi pelaku kenakalan remaja yang melanggar ketentuan pidana.

E. Daftar Pustaka

Annur, <https://an-nur.ac.id/kenakalan-remaja-pengertian-jenis-penyebab-dan-cara-mengatasinya/>

Dadan Sumara, dkk.2017.Kenakalan remaja dan penangananya, Bandung : Unpad

Fai, <https://umsu.ac.id/penyebab-kenakalan-remaja/>

Jumadi, <https://dosen.ung.ac.id/JumadiTuasikal/home/2020/10/10/kenakalan-remaja.html>

Kartini Kartono. (2011). Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Rustina. (2014). Keluarga dalam Kajian Sosiologi. *Musawa*.

Sudarsono. (2012). Kenakalan Remaja. Jakarta: PT Rineka Cipta

F. Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada masyarakat Desa Srijaya Kecamatan Tambun Utara - Kabupaten Bekasi dan Kepala Desa Srijaya, Bapak Canih Hermansyah beserta para perangkat desa atas kerjasamanya sehingga kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.